



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13

TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang:

- bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, namun dalam pelaksanaannya perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3.a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- 3.a. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
7. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran.
9. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
10. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk level atau status Risikonya.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 17. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja untuk periode 5 (lima) tahun.
 18. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6a dan Pasal 6b, serta ditambahkan Paragraf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Pertanggungjawaban Pengelola Risiko

Pasal 6a

- (1) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko.

- (2) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
- (4) Bupati bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko pada Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati menetapkan pedoman penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Risiko.

Paragraf 2

Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko

Pasal 6b

- (1) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kesekretariatan yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh Bagian Organisasi.

3. Diantara Pasal 6b dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) paragraf, yaitu Paragraf 3, dan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Komite Pengelolaan Risiko

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
 - (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai Ketua;
 - b. Wakil Bupati sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai program strategis mendukung visi misi Bupati sebagai anggota.
 - (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan, arahan, serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;

- b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko terkait dengan program strategis Pemerintah Daerah; dan
- c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko terkait hurup b, yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

(2) Bupati selaku Ketua Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Teknis.

5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) paragraf yaitu Paragraf 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Unit Pemilik Risiko

6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) paragraf yaitu Paragraf 5 dan Paragraf 6, dan disisipkan juga 2 (dua) pasal yaitu Pasal 10a dan Pasal 10b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Unit Kepatuhan

Pasal 10a

- (1) Asisten Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan.
- (2) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;

- c. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
 - d. memantau tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi pengelolaan Risiko;
- (3) membuat laporan per semester dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Unit Kepatuhan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasinya.

Paragraf 6
Penanggungjawab Pengawasan

Pasal 10b

- (1) Inspektur Daerah sebagai Penanggungjawab pengawasan.
- (2) Inspektur Daerah berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab memberikan pengawasan serta konsultasi terkait penerapan pengelolaan Risiko.
- (3) Inspektur Daerah sebagai Penanggungjawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan

- c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.
- (4) Inspektur Daerah di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Inspektur Pembantu atau sebutan lainnya.
7. Ketentuan pada Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
8. Ketentuan pada Lampiran II dihapus.
9. Ketentuan pada Lampiran III diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Desember 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada Tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum



PURNOMO, S.H.

NIP 197806052002121002

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
A.	PENANGGUNG JAWAB		
	Bupati	Penanggung Jawab	
B.	KOORDINATOR		
	Sekretaris Daerah		
C.	KOMITE		
	1. Bupati	Ketua	
	2. Wakil Bupati	Wakil Ketua	
	3. Kepala BAPPEDA	Koordinator merangkap anggota	
	4. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Pengampu Program Strategis Visi Misi Bupati	Anggota	
D.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH		
	1. Bupati	Ketua	
	2. Wakil Bupati	Wakil Ketua	
	3. Kepala BAPPEDA	Koordinator	
	4. Semua Kepala Perangkat Daerah Pengampu Program Strategis Visi Misi Bupati	Anggota	
E.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON II (Khusus Sekretariat Daerah)		
	1. Sekretaris Daerah	Ketua	
	2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Koordinator merangkap Anggota	
	3. Seluruh Kepala Bagian	Anggota	

NO	JABATAN		KEDUDUKAN	KET
F.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON II			
	1.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah	Ketua	
	2.	Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yang menangani Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinator	
	3.	Kepala Bagian/Bidang/Irban (menyesuaikan nomenklatur masing-masing Perangkat Daerah)	Anggota	Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
G.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON III DAN IV			
	1.	Seluruh Kepala Bagian/Bidang Perangkat Daerah/Irban	Ketua	
	2.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/ASN yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah	Koordinator	
	3.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi (menyesuaikan nomenklatur)	Anggota	Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan
H.	UNIT KEPATUHAN			
		Asisten I Sekretariat Daerah	Unit Kepatuhan	
		Asisten II Sekretariat Daerah	Unit Kepatuhan	
		Asisten III Sekretariat Daerah	Unit Kepatuhan	
I.	PENANGGUNGJAWAB PENGAWASAN			
		Inspektur Daerah	Penanggung Jawab Pengawasan	
J.	SEKRETARIAT			
		Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Koordinator/ Penanggungjawab	

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bagian Ketiga Pasal 13 ayat (1) menyebutkan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman.

Penyusunan pedoman ini dimaksud sebagai panduan dalam:

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO.

A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko.

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah.

Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah.

Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah, Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Tapkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan Pimpinan Perangkat Daerah dan UPR Tingkat Eselon III dan Eselon IV.

B. Penetapan kriteria penilaian Risiko.

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah, mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.

Kriteria penilaian Risiko terdiri 3 komponen, yaitu:

- a. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko;
- b. Skala Dampak Risiko; dan

c. Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti / sangat sering terjadi	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 5 tahun)
Sering terjadi	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51% – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 5 tahun)
Kadang terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31% – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 5 tahun)
Jarang terjadi	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 5 tahun)
Sangat jarang terjadi	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 5 tahun)

2. Skala Dampak Risiko

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Hukum
Tidak Signifikan (1)	Potensi kerugian negara tidak material	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya sampai dengan 3 dalam satu Periode	Pencapaian target kinerja $\geq 100\%$	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Pelanggaran biasa tidak ada sanksi
Minor (2)	Potensi kerugian negara kurang material	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Pelanggaran biasa, sanksi teguran

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Hukum
Moderat (3)	Potensi kerugian negara cukup besar	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Signifikan (4)	Potensi kerugian negara besar	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sangat Signifikan (5)	Potensi kerugian negara sangat besar	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja ≤ 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Pelanggaran serius, terkena sanksi pidana

3. Skala Nilai Risiko

Matriks Analisis Risiko 5x5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang terjadi	2	4	6	8	10
	1	Sangat jarang terjadi	1	2	3	4	5

Keterangan: Tingkat Nilai/Level Risiko

Tingkat Risiko	Besaran Nilai Skala	Warna	Kriteria Penerimaan Risiko
20-25 (5)	Sangat Tinggi	Red	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat baik dan sangat kuat
16-19 (4)	Tinggi	Yellow	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang baik
11-15 (3)	Sedang	Yellow	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik

6-10 (2)	Rendah		Dapat diterima
1-5 (1)	Sangat Rendah		Dapat diterima

C. Penetapan Selera Risiko.

1. Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif tingkat kemungkinan terjadinya, dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada kriteria Risiko.
2. Besaran Nilai Selera Risiko Pemerintah Daerah paling tinggi 10 berdasarkan hasil perkalian Skala Kemungkinan Terjadinya dan Skala Dampak Risiko.
3. Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 digambarkan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko 5x5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang terjadi	2	4	6	8	10
	1	Sangat Jarang terjadi	1	2	3	4	5

Keterangan

 = Area Penerimaan Risiko

D. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (1 (satu) tahun sebelum RPJMD 5 (lima)	Proses penyusunan RPJMD	a. Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan; dan	a. Komite Pengelola Risiko Pemerintah Daerah, Kepala BAPPEDA selaku	a. Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
	tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)		b. Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	Koordinator Pelaksana; dan b. UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah)	5 (lima) tahunan; dan b. Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah
2.	Proses penyusunan Renstra (1 (satu) tahun sebelum RPJMD 5 (lima) tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra	Penyusunan Risiko Strategis (entitas)	a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Risiko Pemda; b. UPR Tingkat Pemerintah Daerah; dan c. UPR Eselon II	a. Dokumen Pengelolaan Risiko Pemda 5 tahunan; b. Daftar Risiko; dan c. RTP Strategis (entitas).
3.	Januari – Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RKPD dan Renja	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	a. Komite Pengelolaan Risiko; dan b. UPR Pemerintah Daerah	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4.	Agustus-September 201X-1	Penyusunan RKA (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional	a. Kepala Perangkat Daerah; dan b. UPR Tingkat Eselon III dan IV.	a. Dokumen Pengelolaan Risiko; b. Daftar Risiko; dan c. RTP Operasional.
5.	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	a. Pengomunikasian Risiko dan RTP; b. Penyusunan atau Revisi KSOP; dan c. Pengomunikasian perubahan KSOP.	a. Komite Pengelolaan Risiko; b. UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV; dan c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Risiko.	a. Perbaikan RTP; b. KSOP; c. Notulen pengomunikasian; d. Finalisasi Daftar Risiko dan RTP; e. Finalisasi Dokumen Manajemen; dan f. Risiko.
6.	November – Desember Tahun 201X	Penyusunan Rancangan DPA dan penetapan DPA			
7.	Januari sampai dengan Desember 201X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	a. Komite Pengelolaan Risiko; dan b. UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III dan IV	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	a. Komite Pengelolaan Risiko; b. Kepala Perangkat Daerah; dan c. Pelaksana Program dan Kegiatan	Bukti Pelaksanaan KSOP


No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
	Berkala (semesteran)		Pelaporan dan Monitoring Risiko dan KSOP	a. UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV; b. Unit Kepatuhan; c. Sekda selaku Ketua Komite; dan d. Kepala Bappeda sebagai Koordinator Pelaksana	a. Form Monitoring Risiko; dan b. Form Monitoring Tindak Lanjut RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	a. Notulen rapat; dan b. Laporan pemantauan (semesteran, tahunan, 5 (lima) tahunan)
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah Daerah. Catatan: Risiko strategis Pemerintah Daerah akan direviu dan dimutakhirkhan setiap tahun	a. UPR Pemerintah Daerah (Bupati); b. Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkhan
	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkhan setiap tahun	a. Bupati Selaku Penanggungjawab; b. Sekda selaku Koordinator; Pengelolaan Risiko c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah).	Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) Perangkat Daerah
8.	Januari - Februari Tahun 201X +1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	a. Bupati; b. Ketua Komite Pengelolaan Risiko; c. UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV; d. Unit Kepatuhan; dan e. Kepala BAPPEDA selaku Koordinator Pelaksana.	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9.	Februari - Maret Tahun 201X + 1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP	Inspektorat Daerah (APIP)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	a. Bupati; b. Kepala Perangkat Daerah; dan c. Inspektorat (APIP) Daerah.	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH.

A. Struktur Pengelolaan Risiko.

Struktur pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagai berikut:



Uraian tugas pengelolaan Risiko sebagai berikut:

1. Penanggung jawab:


- berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;

- b. bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian; dan
 - c. menyusun Pedoman Penilaian Risiko.
 2. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko:
 - a. mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
 - c. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan Risiko, misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - d. memfasilitasi proses penilaian Risiko; dan
 - e. melaksanakan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
 3. Komite Pengelolaan Risiko.
 - a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko; dan
 - c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 4. Unit Pemilik Risiko
- Unit Pemilik Risiko merupakan unit organisasi yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik Risiko sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - b. melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam

- unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang;
- d. menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko; dan
 - f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
5. Unit Kepatuhan
- Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asisten Sekretariat Daerah bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah. Masing-masing Asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya.
6. Penanggungjawab Pengawasan
- Inspektorat Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan, bertanggungjawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan Risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:
- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko.

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian:
 - a. persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environtment Evaluation (CEE)*; dan
 - d. simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko:
 - a. penetapan konteks/tujuan:
 - 1) menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko; dan
 - 2) persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan:
 - a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko; dan
 - b) menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.
 - b. Identifikasi Risiko dilakukan sesuai dengan bisnis proses, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

c. Analisis Risiko:

- 1) melakukan analisis dampak dan skala kemungkinan Risiko serta menentukan skala Risiko;
- 2) melakukan validasi Risiko dengan menyusun Prioritas Risiko;
- 3) melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
- 4) menyusun RTP, meliputi:
 - a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko;
 - c) menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP.

3. Kegiatan Pengendalian:

- a. pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; dan
- b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi;

komunikasi pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari pimpinan kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. kebijakan yang di-upload dalam situs resmi Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan; dan
- c. sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan.

Koordinasi dan pencatatan realisasi pengendalian komunikasi dilakukan oleh:

- a. UPR Pemerintah Daerah untuk RTP atas Risiko strategis Pemerintah Daerah.
- b. UPR tingkat Eselon II untuk RTP atas Risiko strategis Perangkat Daerah dan Risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan:

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang dirancang telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif; dan
- b. Pemantauan kejadian Risiko dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa:

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko.

Penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional disusun dalam bentuk Laporan Hasil Penilaian Risiko dan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan memuat antara lain;


1. Konteks Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko;
2. *Risk Register* (Daftar Risiko); dan
3. Rencana Tindak Pengendalian Risiko.

Laporan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Unit Kepatuhan dan Inspektorat Daerah.

B. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR.

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara semesteran dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

Dalam skema:



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan Tingkat Unit Kerja meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan pelaksanaan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan pelaksanaan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan; dan
 - c. Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan RTP dan rekomendasi perbaikan kegiatan pengendalian setiap semesteran dan tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan pelaksanaan RTP tingkat Strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah setiap semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan pelaksanaan RTP tingkat Strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - c. Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan RTP dan Rekomendasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian tingkat entitas perangkat Daerah setiap semesteran dan tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah semesteran;
 - b. laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah tahunan; dan
 - c. laporan kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RTP dan rekomendasi perbaikan kegiatan pengendalian tingkat entitas Perangkat Daerah setiap semesteran dan tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan serta Inspektorat Daerah.

- C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal.

Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah.

- D. Pelaporan berkala Kegiatan Pembinaan Risiko oleh Komite Pengelolaan Risiko.

Komite Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI